BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

1. Peran BAPEDALDA Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Padang yaitu pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BAPEDALDA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terdiri atas pengawasan aktif dan pengawasan pasif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPEDALDA Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Padang terdiri dari kendala yuridis dan kendala teknis, diantaranya adalah :
   a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan BAPEDALDA Kota Padang :
      1. Ketidaktaatan melaksanakan dokumen lingkungan (UKL-UPL)
      2. Keterbatasan Tim Pengawas dan jadwal pengawasan
      3. Keterbatasan anggaran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Bidang Penataan Lingkungan BAPEDALDA Kota Padang :

1. Mengumpulkan pengusaha/penanggungjawab penambangan membutuhkan waktu
2. Koordinasi dan monitoring di lapangan terganggu.

Upaya yang dilakukan oleh BAPEDALDA Kota Padang untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberikan surat peringatan kepada penanggung jawab kegiatan penambangan dan mengajukan permohonan penambahan jumlah Tim Pengawas, jadwal pengawasan dan anggaran pada tahun selanjutnya kepada Walikota Padang.

B. Saran

1. Terhadap pengawasan yang dilaksanakan, seperti pengawasan aktif seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala untuk setiap perusahaan tambang yang ada, agar dapat meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Dan pengawasan pasif yang dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan UKL-UPL yang diberikan penanggung jawab kegiatan penambangan harus diberikan tepat waktu, agar proses pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Pengawasan terhadap kegiatan penambangan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh BAPEDALDA Kota Padang karena menyangkut kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup sekitar kawasan penambangan serta menyangkut masyarakat banyak. Jadi, apabila terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPEDALDA Kota

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Padang dalam melakukan peran tersebut, diharapkan agar BAPEDALDA Kota Padang dapat secepatnya mengatasinya, demi kelancaran dan mengoptimalkan kinerja.

3. Terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan, sekiranya BAPEDALDA Kota Padang dapat melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada perusahaan-perusahaan tambang mengenai hal-hal yang patut untuk dilakukan dan dilarang dilakukan agar dapat menjaga kelestarian lingkungan. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan penambangan agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan tambang yang dilakukan dan apa dampak yang dihasilkan. Sehingga masyarakat mengetahui secara jelas dan apabila terjadi dampak terhadap lingkungan sekitar, masyarakat dapat memberikan pengaduan kepada pemerintah melalui BAPEDALDA Kota Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA